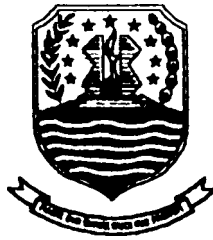


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 12 TAHUN 2000 SERI D.9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami perubahan yang mendasar
- b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara administrasi Desa perlu mengatur Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)
;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UNIUM**

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan men_jkat kepada seluruh masyarakat Desa ;

- h. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dilaksanakan Rapat pembahasan

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan

Paragraf Satu

Pengambilan Keputusan

Pasal 3

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat mengadakan rapat Desa dengan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Camat sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan di dalam penyusunannya Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan.

Paragraf Dua**Penetapan****Pasal 6**

Peraturan Desa yang ditetapkan harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6. adalah Peraturan Desa yang memuat ketentuan yang bersifat :

- a. mengatur ;
- b. menyangkut kepentingan Masyarakat Desa ;
- c. membebani keuangan Desa dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati dan berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib -7 disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya hari setelah ditetapkan.

B A B III**BENTUK. PERATURAN DESA****Pasal 9**

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 10

Tata cara penyusunan Peraturan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Pasal 11

Peraturan Desa dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan selanjutnya harus ditetapkan dengan Peraturan Desa baru.

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya,
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan masyarakat Desa dan menimbulkan beban bagi keuangan masyarakat Desa selama belum ditetapkannya Peraturan Daerah tetap dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

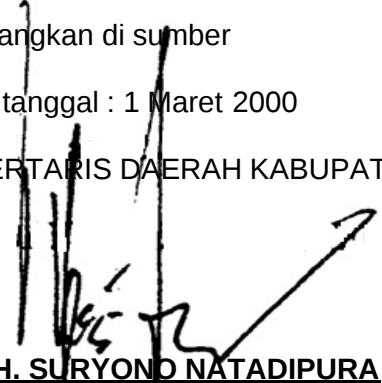
TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D.4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 12 TABUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. UMUM

Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa dan bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana dimaksud, maka Peraturan Desa mutlak diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat meminta masukan-masukan bahan kepada unsur masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat tercermin dalam Peraturan Desa.,

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan antara lain : LKMD, LSM yang bergerak dibidang pembangunan, RT/RW yang ada di Desa bersangkutan,

Pasal 6 s/d pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11

Peraturan Desa: yang telah ditetapkan dapat diadakan perubahan setelah mendapat persetujuan BPD, perubahan Peraturan Desa khusus diperuntulkan bagi :

- a. Peraturan Desa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dapat merugikan kepentingan orang banyak, tidak sesuai dengan adat isitiadat setempat.

- b. Peraturan Desa yang dianggap belum mencerminkan aspirasi masyarakat Desa setempat.

Pasal 12 s/d pasal 18 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 10